



PENETAPAN

Nomor 226/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Mohamad Taufik Lamato, Mt., M.Str Bin Mahmud Lamato, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 09 Maret 1985, agama Islam, pekerjaan PNS pada Kementerian Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Jalan Nani Wartabone, Kelurahan Limba Ui, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo sebagai Pemohon I

Yulinda Agnesari Moha, SE., M.Si Binti Rauf Dj. Moha, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 22 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan PNS pada Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Jalan Nani Wartabone, Kelurahan Limba Ui, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti – bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Juni 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor 226/Pdt.P/2021/PA.Gtlo dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 226/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa pada tanggal 26 Juli 2020 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di rumah adat Dulohupa di Kelurahan Limba Ull, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bapak **Nodi Polutu** sekaligus yang menikahkan, adapun yang menjadi saksi adalah Bapak **Warno Panigoro** dan Bapak **Romi Nadjamudin** dengan maskawin berupa cincin emas seberat 3 gram dan uang tunai sebesar Rp. 260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

2.-----

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai dalam usia 35 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 33 tahun;

3.-----

Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4.-----

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di orang tua Pemohon II sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;

5.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

6.-----

Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Buku Nikah dari KUA Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat di KUA tersebut, Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Gorontalo, agar dapat memiliki Buku Nikah;

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 226/Pdt.P/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (**Mohamad Taufik Lamato, MT., M.Str bin Mahmud Lamato**) dengan Pemohon II (**Yulinda Agnesari Moha, SE., M.Si binti Rauf Dj. Moha**) yang dilangsungkan di Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, pada tanggal 26 Juli 2020;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Gorontalo untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Gorontalo sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon kecuali perubahan nama atas wali Pemohon I tertulis Nodi Polutu yang sebenarnya adalah Rauf Dj. Moha;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Salinan Fotokopi Akta Cerai nomor 1425/AC/2014/PA.JS, atas nama Mohamad Taufik Lamato yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, tanggal 25 Juli 2014, telah bermaterai cukup,

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 226/Pdt.P/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazzegel oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);

2. Surat pernyataan Pemohon I yang menyatakan bahwa asli dari Akta Cerai telah hilang dan tidak pernah dipergunakan oleh Pemohon I menikah dengan perempuan lain, tanggal 28 Juli 2021, telah bermaterai cukup, dinazzegel oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan berupa Akta Cerai atas nama Mohammad Taufik Lamato nomor SKTLK/489/Vvii/2020/Sek – Kota Tengah, yang dikeluarkan oleh Polsek Kota Tengah, Kota Gorontalo tanggal 17 Juli 2020, telah bermaterai cukup, dinazzegel dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3);

Bahwa selain bukti surat tersebut para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi 1;

Rauf Moha bin Djida Moha, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, Tempat tinggal Kelurahan Limba U I, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui para Pemohon yang menikah pada tanggal 26 Juli 2020 di rumah Penghulu di Kelurahan Pulubala Timur Kecamatan Sibatana, Kota Gorontalo ;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dan sekaligus yang menikahkan pada saat itu ayah kandung Pemohon II bernama Rauf Dj. Moha dan yang menjadi saksi nikah adalah Warno Panigoro dan Romi Nadjamudin dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 3 gram dan uang tunai sebesar Rp. 260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 226/Pdt.P/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus surat - surat yang berhubungan dengan keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

Saksi 1;

Rasmin Liputo bin Ibrahim Liputo, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, Tempat tinggal Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui para Pemohon yang menikah pada tanggal 26 Juli 2020 di rumah Penghulu di Kelurahan Pulubala Timur Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo ;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dan sekaligus yang menikahkan pada saat itu ayah kandung Pemohon II bernama Rauf Dj. Moha dan yang menjadi saksi nikah adalah Warno Panigoro dan Romi Nadjamudin dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 3 gram dan uang tunai sebesar Rp. 260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus surat - surat yang berhubungan dengan keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan telah memberikan kesimpulan serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 226/Pdt.P/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 2 minggu, dan sebelum perkara ini disidangkan ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 26 Juli 2020 yang dilaksanakan di rumah adat Dulohupa di Kelurahan Limba Ull, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bapak **Rauf Dj. Moha** sekaligus yang menikahkan, adapun yang menjadi saksi adalah Bapak **Warno Panigoro** dan Bapak **Romi Nadjamudin** dengan maskawin berupa cincin emas seberat 3 gram dan uang tunai sebesar Rp. 260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah), namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus surat – surat yang berkenaan dengan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah peristiwa yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1, P.2 dan P.3 halmana, alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 para Pemohon berupa salinan fotokopi akta cerai telah membuktikan autentikasi para Pemohon secara formil dan materil, karena itu para Pemohon merupakan pihak *in person* yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hak dalam pengajuan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Surat Pernyataan Pemohon I yang menyatakan bahwa asli dari Akta Cerai telah hilang dan tidak pernah dipergunakan oleh Pemohon I menikah dengan perempuan lain, tanggal 30 Juli 2021,

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan berupa Akta Cerai atas nama Mohammad Taufik Lamato, yang dikeluarkan oleh Polsek Kota Tengah, Kota Gorontalo tanggal 17 Juli 2020,

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut para Pemohon telah pula mengajukan 2 orang saksi yang telah dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, olehnya itu dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 26 Juli 2019 di rumah adat Dulohupa di Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Rauf Dj. Moha sekaligus yang menikahkan, adapun yang menjadi saksi adalah Warno Panigoro dan Romi Nadjamudin dengan maskawin berupa cincin

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 226/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas seberat 3 gram dan uang tunai sebesar Rp. 260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I telah memperoleh Akta Cerai namun aslinya telah hilang dan Pemohon I tidak menggunakan Akta Cerai yang Asli untuk menikah dengan perempuan lain, kecuali dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus surat - surat yang berhubungan dengan keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 26 Juli 2020 di rumah adat Dulohupa di Kelurahan Limba U, II Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 226/Pdt.P/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, kepada para pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, (**Mohamad Taufik Lamato, Mt., M.Str Bin Mahmud Lamato**) dengan Pemohon II, (**Yulinda Agnesari Moha, SE., M.Si Binti Rauf Dj. Moha**) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2020 di Kelurahan Limba U, II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulkaidah 1442 Hijriyah, dengan Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag., S.H dan H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H sebagai Hakim-Hakim Anggota dan Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Agus Mashudi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 226/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Djufri Bobihu, S.Ag., S.H

Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H

Hakim Anggota,

H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H

Panitera Pengganti.

Agus Mashudi, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biata Pendaftaran	: Rp.	30.000.-
2.	Biaya ATK	: Rp.	50.000.-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	200.000.-
4.	Biaya PNBK Panggilan	: Rp.	20.000.-
5.	Biaya Redaksi	: Rp.	10.000.-
6.	Biaya Materai	: Rp.	10.000.-
Jumlah		: Rp.	320.000.-
(tiga ratus dua puluh ribu rupiah);			

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 226/Pdt.P/2021/PA.Gtlo